



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 04 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001, Rw. 001, Gg. Kosambi I Poris Plawad Utara Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Iman Bajuri, S.H. dkk pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Trisula, beralamat di Jln. Satsuit Tubun No. 17 Pacitan, untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada Terdakwa PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN secara cuma-cuma dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.PH/2024/PN Pct tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan formasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek oppo tipe A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867;Dirampas untuk negara;
- Obat sakit gigi merek Pak Tani sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional gatal merek Cobra India sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



- Obat sakit gigi merek Obsagi sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 3 (tiga) butir;
- Obat kuat merek Tongkat Arab sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Urat Madu sejumlah 16 (enam belas) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Puncak Rasa sejumlah 6 (enam) butir;
- Obat asam urat merek Xian Ling sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-30/PCTAN/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ADI PURWANTORO datang kerumah terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan maksud membeli sedian farmasi Obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT sebanyak 4 (empat) bungkus dan jenis Obat sakit gigi merk OSAGI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar di wilayah Kec.Bandar Kab.Pacitan. Kemudian petugas melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi ADI PURWANTORO yang kedapatan memiliki 4 (empat) bungkus Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan 2 (dua) bungkus Obat sakit gigi merek OSAGI. Sesuai keterangan dari Saksi ADI PURWANTORO obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari sebuah toko yang beralamat di RT.001 RW.004 Dsn.Krajan Ds.Jeruk Kec.Bandar Kab.Pacitan. Kemudian petugas melaksanakan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah toko yang beralamat di RT.001 RW.004 Dsn.Krajan Ds.Jeruk Kec.Bandar Kab.Pacitan.
- Bahwa pada saat saksi Fajar Tri Cahyono, saksi Deda Candra Setya dengan disaksisikan saksi Maryanto melakukan penggledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Obat sakit gigi merek PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir;
 - Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir;
 - Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir;
 - Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir;
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir;
- Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir;
- Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir;
- Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sediaan farmasi obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT dan jenis Obat sakit gigi merk OSAGI kepada saksi ADI PURWANTORO adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat tradisional tersebut melalui aplikasi shopee dan lazada miliknya sendiri, aplikasi shopee dan lazada tersebut berada di handphone miliknya yaitu Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 02446/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 08821/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk "pak tani" berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 1,669 gram.
- 08822/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk "cobra india" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto + 1,121 gram.
- 08823/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk "super kecetit" berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto + 1,409 gram.
- 08824/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk "Osagi" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah kuning dengan berat netto + 0,564 gram.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 08825/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “Obsagi” berisikan 1 (satu) tablet warna hijau muda “PIM” dengan berat netto + 0,539 gram.
- 08826/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “Obsagi” berisikan 1 (satu) tablet warna pink logo “PIM” dengan berat netto + 0,185 gram.
- 08827/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “Obsagi” berisikan 1 (satu) tablet warna orenge logo “Ifi” dengan berat netto + 0,219 gram.
- 08828/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “tongkat arab” berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto + 1,121 gram.
- 08829/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “urat madu” berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto + 0,884 gram.
- 08830/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “puncak rasa” berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto + 1,089 gram.
- 08831/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk “Xian Ling” berisikan 2 (dua) kapsul warna merah hitam dengan berat netto ± 0,556 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	08821/2024/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif Natrium Diklofenak
2.	08822/2024/NOF 08825/2024/NOF s/d 08827/2024/NOF 08829/2024/NOF 08831/2024/NOF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya



3.	08823/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Fenilbutazon
4.	08824/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Asetaminofen, Natrium Diklofenak dan Fenilbutazon
5.	08828/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Asetaminofen,

3) Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08821/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Natrium Diklofenak, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).
- 08822/2024/NOF, 08825/2024/NOF, s/d 08827/2024/NOF, 08829/2024/NOF, 08831/2024/NOF adalah tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
- 08823/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Fenilbutazon, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- 08824/2024/NOF adalah benar kapsul yang mengandung bahan aktif :
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Natrium Diklofenak tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras**.
 - **Fenilbutazon** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
- 08828/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.04.24.28.BA tanggal 17 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sakit gigi merek PAK TANI.
- Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA.
- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT.
- Obat sakit gigi merek OSAGI.
- Obat sakit gigi merek OBSAGI.
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB.
- Obat kuat merek URAT MADU.
- Obat kuat merek PUNCAK RASA.
- Obat asam urat merek XIAN LING.
- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT.
- Obat sakit gigi merek OSAGI

Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti sebagaimana tersebut dan dikonfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut diatas merupakan Sedian farmasi Tradisional Tanpa Izin edar.

- Bahwa Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** dalam mengedarkan Sedian Farmasi Obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT dan Obat sakit gigi merek OSAGI kepada Saksi ADI PURWANTORO tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa tidak memiliki Pendidikan dan keahlian bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sedian farmasi Obat Tradisional tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----
ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



dimaksud pada Ayat (1) yang terkait dengan Sedian Farmasi berupa Obat Keras, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ADI PURWANTORO datang kerumah terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan maksud membeli sedian farmasi Obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT sebanyak 4 (empat) bungkus dan jenis Obat sakit gigi merk OSAGI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar di wilayah Kec.Bandar Kab.Pacitan. Kemudian petugas melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi ADI PURWANTORO yang kedapatan memiliki 4 (empat) bungkus Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan 2 (dua) bungkus Obat sakit gigi merk OSAGI. Sesuai keterangan dari Saksi ADI PURWANTORO obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari sebuah toko yang beralamat di RT.001 RW.004 Dsn.Krajan Ds.Jeruk Kec.Bandar Kab.Pacitan. kemudian petugas melaksanakan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah toko yang beralamat di RT.001 RW.004 Dsn.Krajan Ds.Jeruk Kec.Bandar Kab.Pacitan.
- Bahwa pada saat saksi Fajar Tri Cahyono, saksi Deda Candra Setya dengan disaksisikan saksi Maryanto melakukan penggledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Obat sakit gigi merk PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir;
 - Obat tradisional gatal merk COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir;
 - Obat tradisional asam urat merk SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir;
 - Obat sakit gigi merk OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir;
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir;
- Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir;
- Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir;
- Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sediaan farmasi obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT dan jenis Obat sakit gigi merk OSAGI kepada saksi ADI PURWANTORO adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat tradisional tersebut melalui aplikasi shopee dan lazada miliknya sendiri, aplikasi shopee dan lazada tersebut berada di handphone miliknya yaitu Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 02446/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 08821/2024/NOF : berupa 1 (satu) bungkus merk "pak tani" berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 1,669 gram.
- 08822/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "cobra india" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto \pm 1,121 gram.
- 08823/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "super kecetit" berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto \pm 1,409 gram.
- 08824/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "Osagi" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah kuning dengan berat netto \pm 0,564 gram.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 08825/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "Obsagi" berisikan 1 (satu) tablet warna hijau muda "PIM" dengan berat netto $\pm 0,539$ gram.
- 08826/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "Obsagi" berisikan 1 (satu) tablet warna pink logo "PIM" dengan berat netto $\pm 0,185$ gram.
- 08827/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "Obsagi" berisikan 1 (satu) tablet warna oronge logo "lfl" dengan berat netto $\pm 0,219$ gram.
- 08828/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "tongkat arab" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto $\pm 1,121$ gram.
- 08829/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "urat madu" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto $\pm 0,884$ gram.
- 08830/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "puncak rasa" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah dengan berat netto $\pm 1,089$ gram.
- 08831/2024/NOF: berupa 1 (satu) bungkus merk "Xian Ling" berisikan 2 (dua) kapsul warna merah hitam dengan berat netto $\pm 0,556$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	08821/2024/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif Natrium Diklofenak
2.	08822/2024/NOF 08825/2024/NOF s/d 08827/2024/NOF 08829/2024/NOF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya



	08831/2024/NOF		
3.	08823/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Fenilbutazon
4.	08824/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Asetaminofen, Natrium Diklofenak dan Fenilbutazon
5.	08828/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Asetaminofen,

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

3) Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08821/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Natrium Diklofenak, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).
- 08822/2024/NOF, 08825/2024/NOF, s/d 08827/2024/NOF, 08829/2024/NOF, 08831/2024/NOF adalah tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
- 08823/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Fenilbutazon, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).
- 08824/2024/NOF adalah benar kapsul yang mengandung bahan aktif :
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Natrium Diklofenak** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).
 - **Fenilbutazon** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).
- 08828/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.04.24.28.BA tanggal 17 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan barang bukti sebagai berikut :

- Obat sakit gigi merek PAK TANI.
- Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA.
- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT.
- Obat sakit gigi merek OSAGI.
- Obat sakit gigi merek OBSAGI.
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB.
- Obat kuat merek URAT MADU.
- Obat kuat merek PUNCAK RASA.
- Obat asam urat merek XIAN LING.
- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT.
- Obat sakit gigi merek OSAGI.

Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti sebagaimana tersebut dan dikonfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut diatas merupakan Sedian farmasi Tradisional Tanpa Izin edar.

- Berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 **"Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sedian Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian,** bahwa Terdakwa **PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN** dalam melakukan pendistribusian Sedian Farmasi Obat Tradisional jenis Asam Urat merek SUPER KECETIT dan Obat sakit gigi merek OSAGI kepada Saksi ADI PURWANTORO tidak memiliki ijin edar, serta **termasuk Daftar Obat Keras** dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun Kesehatan

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) **Saksi DEDA CANDRA SETYA, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Fajar dan 2 (dua) petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan Obat sakit gigi merek OSAGI;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- bahwa Kemudian Saksi melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi ADI PURWANTORO yang kedapatan memiliki 4 (empat) bungkus Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan 2 (dua) bungkus Obat sakit gigi merek OSAGI dengan harga sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya dari toko jamu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diamankan tersebut dilakukan pengecekan dengan menggunakan handphone terkait ijin edarnya dan berdasarkan pengecekan barang bukti yang diamankan tidak memiliki izin edar dari oleh BPOM;
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan dan penangkapan dengan disaksikan Maryanto pemilik rumah yang di kontrak oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dan Lazada dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mau beli sediaan farmasi jenis obat tradisional tersebut dengan datang secara langsung;
- Bahwa terhadap Barang Bukti tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dengan kesimpulan barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- Bahwa tujuan menjual sediaan farmasi berupa Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan Obat sakit gigi merek OSAGI kepada Saksi ADI PURWANTORO tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Kepada Laboratorium Forensik polda Jatim dan hasil pemeriksaanya terhadap Barang Bukti tersebut termasuk Terdaftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi ADI PURWANTO memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi lagi ditempat kerja didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polres pacitan karena saksi baru saja membeli Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT dan Obat sakit gigi merek OSAGI di toko jamu milik terdakwa dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkus.
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi karena saksi sedang sakit gigi, saksi sudah lama mengkonsumsi obat-obatan seperti itu.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui obat tersebut dari temannya yang bernama Doni.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. RETNO HANDAYANI, S. Farm, Apt., M Clin Pharm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedang obat tradisional adalah: bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan ijin adalah BPOM RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan, nomor ijin edar tersebut harus dicantumkan dalam kemasan produk yang akan diedarkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Setiap obat atau obat tradisional harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan ijin edar yang ditentukan oleh BPOM RI untuk diedarkan kepada konsumen;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Persyaratan yang harus dipenuhi sebuah kemasan obat/obat tradisional untuk mendapatkan ijin edar dan layak untuk diedarkan adalah label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kadaluarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor ijin edar;

-Bahwa Ahli menjelaskan, kegunaan dari nama/merk produk untuk mengetahui / mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan mafaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mnegethui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produk/pembuatan produk, tanggal kadaluarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI;

-Bahwa Ahli menjelaskan, Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi tersebut, karena selain melanggar peraturan undang-undang, orang yang tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian berbahaya untuk konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut, karena orang yang menjual/memberikan obat tidak mengerti cara penggunaan obat tersebut sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan;

-Bahwa Ahli menjelaskan, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jatim nomor 02446/NOF/2024, tanggal 3 Mei 2024 dengan nomor barang bukti 08823/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus merk SUPER KECETIT berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda Positif mengandung bahan aktif *Fenilbutazon* yang termasuk daftar obat keras dan nomor barang bukti 08824/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus merk OSAGI berisikan 2 (dua) kapsul warna merah kuning Positif mengandung bahan aktif *Fenilbutazon* dan *Natrium Diklofenak* termasuk daftar obat keras, bahwa obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan Yang berhak menjual atau mendistribusikan sediaan farmasi yang termasuk daftar obat keras tersebut difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab Apoteker dan dengan disyarati resep Dokter;

-Bahwa Ahli menjelaskan, efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi *Fenilbutazon* tersebut timbul rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak, rekasi hipersensifitas terutama angio edema dan bronkospasma, sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran, fotosensifitas dan hematuria;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Ahli menjelaskan, efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi Natrium Diklofenak tersebut gangguan terhadap lambung, sakit kepala, gugup, kulit kemerahan, bengkak, depresi, ngantuk tapi tidak bisa tidur, pandangan kabur, gangguan mata, tinnitus pruritus;

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual jamu dengan nama toko Barokah;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan karena menjual sediaan farmasi obat Tradisional tanpa disertai izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 4 (empat) bungkus dan Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontraknya dan yang melayani pembelian obat tersebut adalah anaknya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan petugas berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa berupa :
 - Obat sakit gigi merek PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir.
 - Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir.
 - Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir.
 - Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir.
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir.
- Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir.
- Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir.
- Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dan Lazada dengan mempergunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua milik Terdakwa;
- Bahwa harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut bervariasi, rata-rata harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan 1 (satu) bungkusnya tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk obat penambah stamina Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan jamu tradisional sejak tahun 2021 dan mulai menjual sediaan farmasi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sekitar 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa rata-rata keuntungan setiap bulan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut di bawah rak meja tempat berjualan;
- Bahwa Saksi Adi Purwantoro membeli 4 (empat) bungkus dan Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 2 (dua) bungkus dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya ditoko jamu milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sebagai barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat sakit gigi merek PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir.
- Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir.
- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir.
- Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir.
- Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir.
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir.
- Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir.
- Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir.
- Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 42/Pen.Pid.SITA/2024/PN Pct dan Nomor: 43/Pen.Pid.SITA/2024/PN Pct tertanggal 28 Maret 2024, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185, 186, 187, 188 dan 189 KUHP diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual jamu dengan nama toko Barokah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan karena menjual sediaan farmasi obat Tradisional tanpa disertai izin edar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 4 (empat) bungkus dan Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontranya dan yang melayani pembelian obat tersebut adalah anaknya;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan petugas berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa berupa :
 - Obat sakit gigi merek PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir.
 - Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir.
 - Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir.
 - Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir.
 - Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir.
 - Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir.
 - Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir.
 - Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir.
 - Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dan Lazada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua milik Terdakwa;

- Bahwa benar harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut bervariasi, rata-rata harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan 1 (satu) bungkusnya tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk obat penambah stamina Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berjualan jamu tradisional sejak tahun 2021 dan mulai menjual sediaan farmasi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sekitar 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar rata-rata keuntungan setiap bulan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut di bawah rak meja tempat berjualan;
- Bahwa benar Saksi Adi Purwantoro membeli 4 (empat) bungkus dan Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 2 (dua) bungkus dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya ditoko jamu milik terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sebagai barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan atau kedua pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat kalau Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, dan mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi” adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa/menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika)¹ dalam hal ini berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia)²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di RT.001 RW.004 Dusun Krajan Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan petugas berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- Obat sakit gigi merek PAK TANI sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus atau 104 (seratus empat) butir.
- Obat tradisional gatal merek COBRA INDIA sejumlah 7 (tujuh) bungkus atau 14 (empat belas) butir.

1
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat tradisional asam urat merek SUPER KECETIT sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus atau 42 (empat puluh dua) butir.
- Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 5 (lima) bungkus atau 10 (sepuluh) butir.
- Obat sakit gigi merek OBSAGI sejumlah 4 (empat) bungkus atau 12 (dua belas) butir.
- Obat kuat merek TONGKAT ARAB sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus atau 52 (lima puluh dua) butir.
- Obat kuat merek URAT MADU sejumlah 16 (enam belas) bungkus atau 32 (tiga puluh dua) butir.
- Obat kuat merek PUNCAK RASA sejumlah 6 (enam) butir.
- Obat asam urat merek XIAN LING sejumlah 2 (dua) bungkus atau 4 (empat) butir.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor Nomor Lab.: 02446/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 dengan kesimpulan:

08823/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Fenilbutazon, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**).

- 08824/2024/NOF adalah benar kapsul yang mengandung bahan aktif :
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Natrium Diklofenak** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
 - **Fenilbutazon** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tradisional tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dan Lazada dengan mempergunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A54 warna biru tua milik Terdakwa, dan harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut bervariasi, rata-rata harga penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan 1 (satu) bungkusnya tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan untuk obat penambah stamina Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rata-rata keuntungan setiap bulan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Adi Purwantoro membeli 4 (empat) bungkus dan Obat sakit gigi merek OSAGI sejumlah 2 (dua) bungkus dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbungkusnya ditoko jamu milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontempornya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara atau pidana denda (alternative) dimana tidak adanya suatu keharusan untuk menjatuhkan putusan denda maka terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek oppo tipe A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867;
- Obat sakit gigi merek Pak Tani sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional gatal merek Cobra India sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Obsagi sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 3 (tiga) butir;
- Obat kuat merek Tongkat Arab sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Urat Madu sejumlah 16 (enam belas) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Puncak Rasa sejumlah 6 (enam) butir;
- Obat asam urat merek Xian Ling sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dalam perkara ini telah di sita secara patut dan sah maka menurut hemat majelis hakim keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa ijin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA Alias PEN Bin (Alm) SYOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek oppo tipe A54 warna biru tua dengan nomor 087874719867;

Dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sakit gigi merek Pak Tani sejumlah 52 (lima puluh dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional gatal merek Cobra India sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 7 (tujuh) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Obsagi sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 3 (tiga) butir;
- Obat kuat merek Tongkat Arab sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Urat Madu sejumlah 16 (enam belas) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat kuat merek Puncak Rasa sejumlah 6 (enam) butir;
- Obat asam urat merek Xian Ling sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat tradisional asam urat merek Super Kecetit sejumlah 4 (empat) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;
- Obat sakit gigi merek Osagi sejumlah 2 (dua) bungkus, perbungkus berisi 2 (dua) butir;

Dimusnahkan;

2. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2024, oleh BENEDICTUS RINANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, JUANDA WIJAYA S.H., dan DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA WIJAYA S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31